



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan perubahan yang terjadi terhadap pagu anggaran yang diakibatkan oleh adanya perubahan ekonomi makro nasional, perubahan rencana pendapatan daerah, perubahan rencana belanja daerah dan perubahan rencana pembiayaan belanja daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk kemudian dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan [PPASP] sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan DPRD selanjutnya menjadi Pedoman menyusun APBD Perubahan Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juni 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 19